



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 27 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM, DAN KEPUTUSAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penandatanganan keputusan kepala daerah dapat didelegasikan kepada wakil kepala daerah;
 - c. bahwa untuk lebih efektif penyelenggaraan pemerintahan, perlu mendelegasikan Penandatanganan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Mukim Dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Mukim, dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Gampong (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 38),
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM, DAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

L

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
5. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Bupati melimpahkan kewenangan kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Mukim, dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati melaporkan pelaksanaan penandatanganan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Mukim, dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2025 M

26 Muharram 1447 H

 BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juli 2025 M

26 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 28